

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam kegiatan ekonomi di Indonesia distribusi barang merupakan salah satu bagian penting untuk mendukung kelancaran proses pergerakan pemasaran di Indonesia. Distribusi juga merupakan proses yang dapat memberikan nilai tambah pada produk yang diperlukan oleh konsumen yang berasal dari satu pihak ke pihak lain yang merupakan konsumen yang membutuhkan barang tersebut. Dalam kegiatannya tentunya distribusi barang memerlukan pengawasan agar distribusi di bidang ekonomi dapat berjalan dengan aman sampai dengan ke tangan konsumen. Kegiatan distribusi dalam jumlah besar dan jangkauan daerah yang jauh juga memerlukan media transportasi dimana media tersebut harus terjamin keamanan dan keselamatannya.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kondisi jalan yang ada di Indonesia sebagian besar sudah mengalami kerusakan. Baik karena faktor alam maupun faktor manusia. Faktor alam seperti cuaca dan kondisi tanah yang tidak mendukung. Sedangkan untuk faktor manusia antara lain kesalahan desain geometrik jalan, kecurangan pada saat pembuatan jalan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sampai dengan perilaku pengguna jalan dan aparat yang bertanggung jawab untuk masalah tersebut. Dan karena kerusakan pada jalan tersebut pastinya dapat memicu terjadinya kecelakaan.

Untuk itulah dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan ini yaitu peningkatan keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya dan peningkatan pengawasan perekonomian daerah dan pendistribusian barang lewat jalur transportasi maka diperlukan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan bermotor yang salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan melaksanakan Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Dalam hal ini jembatan timbang berperan penting dalam pengawasan kendaraan angkutan barang. Seperti yang tertera pada UU Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 169 ayat (1) dan (2), bahwa pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.

Jembatan timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan (portable) yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Jembatan timbang digunakan untuk pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian. Sebenarnya istilah yang benar adalah Timbangan Jembatan. Jembatan timbang dibangun untuk mengawasi tonase kendaraan pengangkut barang yaitu truk agar tidak melebihi tonase yang ditentukan. Tujuannya untuk keselamatan dan keawetan kondisi jalan. Tiap lajur atau ruas jalan mempunyai kelas jalan, yang berarti mempunyai kemampuan daya dukung jalan masing-masing. Untuk menjaga kerusakan jalan, perlu dilakukan penindakan berdasarkan berat yang diizinkan, dimana kendaraan bermotor tidak boleh melebihi muatan. Dengan ketentuan ini, maka kendaraan yang melebihi muatan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penimbangan Kendaraan Bermotor merupakan proses pengawasan terhadap angkutan barang dari kelebihan muatan untuk menjaga kelaikan kendaraan dan kerusakan jalan akibat muatan lebih. Unit yang melaksanakan tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah BPTD Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 134 Tahun 2015 Bab II bagian pertama pasal 3 (tiga), Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor juga memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan, penindakan, dan pencatatan yang meliputi :

- a. Tata cara pemuatan barang;
- b. Dimensi kendaraan angkutan barang;

- c. Penimbangan tekanan seluruh sumbu dan/atau setiap sumbu kendaraan angkutan barang;
- d. Persyaratan teknis dan laik jalan;
- e. Dokumen angkutan barang;
- f. Kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa;
- g. Jenis dan tipe kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui; dan
- h. Jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Agar fungsi-fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal, maka Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor harus dilaksanakan sesuai prosedur, dilengkapi dengan sarana dan prasarana, dan tata cara yang berlaku untuk mewujudkan kendaraan bermotor yang memenuhi pedoman standar pelayanan.

Selain Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Dilaksanakan Sesuai Prosedur Dan Tata Cara Yang Berlaku Dibutuhkan Juga Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) Agar Penimbangan Kendaraan Bermotor Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal. Berdasarkan Hal Tersebut, Maka Diadakannya Magang Sebagai Bagian Dari Kurikulum Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif Pada Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. Dalam Jangka Panjang, Melalui Aktifitas Ini Diharapkan Para Taruna/I Juga Dapat Merintis Bagi Kepentingan Penelitian Tugas Akhir Serta Sarana Untuk Merintis Ke Dunia Kerja.

I.2 Ruang Lingkup

Dalam pelaksanaan MAGANG ini penulis membuat ruang lingkup laporan yang dibatasi pada fungsi dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang melakukan pengawasan, pencatatan terhadap dimensi kendaraan angkutan barang dan penindakan yang melanggar berdasarkan aturan yang berlaku, di UPPKB Sedarum meliputi :

1. Pengatur Lalu Lintas

Pada divisi ini petugas akan mengarahkan angkutan barang agar masuk ke UPPKB

2. Pos 1
Berfungsi menginput data angkutan barang yang akan melakukan penimbangan
3. Platform Penimbangan
Melakukan penimbangan berat Kendaraan angkutan barang serta pemeriksaan dimensi kendaraan dan tata cara muatan kendaraan angkutan barang
4. Pos 2
Melakukan pengawasan berat, dimensi dan pemrosesan data dari pos 1 dan platform serta menyimpan data hasil penimbangan kendaraan angkutan barang.
5. Penindakan
Melakukan penindak lanjutan kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran dan akan di tindak lanjuti berdasarkan aturan yang berlaku.

I.3 Tujuan

Tujuan dari penyelenggaraan Magang bagi Taruna Diploma III Teknologi Otomotif yaitu:

1. Menerapkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diperkuliahan melalui Magang 1 di UPPKB Sedarum;
2. Memahami Prosedur proses penimbangan, pengawasan dokumen dan pengawasan dimensi kendaraan sampai proses penindakan yang berupa penilangan buku uji berdasarkan jenis pelanggaran kendaraan di UPPKB Sedarum;
3. Mempelajari dan menganalisa Tugas dan fungsi jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di UPPKB Sedarum;
4. Meningkatkan wawasan mengenai fungsi perlengkapan dan peralatan yang digunakan selama proses operasional, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang pelayanan yang optimal di UPPKB Sedarum.
5. Meningkatkan wawasan mengenai Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di UPPKB Sedarum

I.4 Manfaat

Magang ini dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yakni bagi Taruna/i Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif, instansi tempat pelaksanaan Magang, dan bagi pengembangan Program Studi Diploma III Teknologi Otomotif.

1. Manfaat Magang 1 bagi Taruna/i DIII Teknologi Otomotif:
 - a. Dapat menerapkan tata cara pengukuran dimensi yang telah didapatkan selama perkuliahan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor secara langsung;
 - b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hal-hal baru yang didapatkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor yang sebelumnya belum pernah didapatkan selama perkuliahan;
 - c. Dapat memanfaatkan serta meningkatkan kerja sama tim dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.
2. Manfaat Magang 1 bagi Instansi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum:
 - a. Sebagai wahana untuk mempererat ikatan antar Taruna/i Diploma III Penguji Kendaraan Bermotor dengan petugas Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor agar dapat terwujud kerjasama dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, pencatatan dan penindakan kendaraan bermotor;
 - b. Dapat memberikan informasi berupa tata cara pengukuran dimensi yang sebelumnya belum pernah diterapkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor;
 - c. Sebagai sarana evaluasi yang untuk selanjutnya diterapkan dan untuk memperoleh penyempurnaan terhadap kekurangan yang ada.
3. Manfaat Magang 1 bagi pengembangan Program Studi DIII Teknologi Otomotif:
 - a. Sarana evaluasi untuk menyempurnakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Teknologi Otomotif di UPPKB;

- b. Sebagai tolak ukur bagi Taruna Program Diploma Iii Teknologi Otomotif guna meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik;
- c. Sarana untuk mempromosikan Taruna Program Diploma III Teknologi Otomotif.

I.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan kami laksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum Pasuruan Jawa Timur mulai dari tanggal 16 agustus – 10 september 2021. Oleh karena itu, kami membuat jadwal kegiatan praktek sebagai berikut:

Tabel I.1 Jadwal kegiatan Taruna/i selama MAGANG

Nama Kegiatan	Agustus				September			
	MINGGU				MINGGU			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Pelepasan MAGANG 1 (13 Agustus 2021)								
Pelaksanaan MAGANG 1 (16 Agustus – 10 September 2021)								
Kunjungan Dosen I (9 september 2021)								
Kepulangan Taruna kerumah masing-masing (11 September 2021)								
Presentasi dan pengumpulan Laporan (25/26 September 2021)								

I.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Laporan Magang 1 sebagai hasil pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan praktek yang dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang pelaksanaan Magang, ruang lingkup pelaksanaan Magang, tujuan dari Magang, manfaat dari

Magang, waktu dan tempat pelaksanaan Magang, dan sistematika penulisan laporan Magang.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi tentang sejarah dan perkembangan lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, profil Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, unsur kelembagaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, dan fasilitas sarana dan prasarana Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum.

BAB II : SISTEM LAYANAN OPERASIONAL

Bab ini berisi tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tertuju pada pengukuran dimensi yang ada pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor.

BAB VI: SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Bab ini membahas tentang pemenuhan perundang-undangan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, mengidentifikasi bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, analisis potensi bahaya dan penilaian resiko terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum, dan pengendalian resiko yang terjadi untuk menurunkan tingkat resiko bahaya pada Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor Sedarum.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis untuk penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Unit Penimbang Teknologi Otomotif Sedarum dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.